



WALIKOTA SURABAYA
PROVINSI JAWA TIMUR

SALINAN

**PERATURAN WALIKOTA SURABAYA
NOMOR 49 TAHUN 2019**

TENTANG

**PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KOTA SURABAYA NOMOR 12
TAHUN 2012 TENTANG RETRIBUSI IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA SURABAYA,

- Menimbang** : bahwa dalam rangka pelaksanaan Pasal 11 ayat (3), Pasal 16 ayat (4), Pasal 18 ayat (4), Pasal 22 ayat (7), dan Pasal 24 ayat (3) Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 12 Tahun 2012 tentang Retribusi Izin Mendirikan Bangunan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 9 Tahun 2013, perlu menetapkan Peraturan Walikota Surabaya tentang Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 12 Tahun 2012 tentang Retribusi Izin Mendirikan Bangunan.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur/Jawa Tengah/Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Tahun 1965 Nomor 19 Tambahan Lembaran Negara Nomor 2730);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Tahun 2002 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4247);
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 93 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4866);
4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 130 Tambahan Lembaran Negara Nomor 5049);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 82 Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 Lembaran Negara Tahun 2019 Nomor 183 Tambahan Lembaran Negara Nomor 6398);

6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 244 Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2015 Nomor 58 Tambahan Lembaran Negara Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2005 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 83 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4532);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 140 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4578);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2017 Nomor 73 Tambahan Lembaran Negara Nomor 6041);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah kedua kali dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 (Berita Negara Tahun 2011 Nomor 310);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2010 tentang Pedoman Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (Berita Negara Tahun 2010 Nomor 276);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 (Lembaran Negara Tahun 2018 Nomor 157);
13. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 05/PRT/M/2016 tentang Izin Mendirikan Bangunan (Berita Negara Tahun 2016 Nomor 276) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 06/PRT/M/2017 (Berita Negara Tahun 2017 Nomor 534);
14. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 12 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2008 Nomor 12 Tambahan Lembaran Daerah Kota Surabaya Nomor 12) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 4 Tahun 2009 (Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2009 Nomor 4 Tambahan Lembaran Daerah Kota Surabaya Nomor 4);

15. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 7 Tahun 2009 tentang Bangunan (Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2009 Nomor 7 Tambahan Lembaran Daerah Kota Surabaya Nomor 7) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 6 Tahun 2013 (Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2013 Nomor 6 Tambahan Lembaran Daerah Kota Surabaya Nomor 6);
16. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 12 Tahun 2012 tentang Retribusi Izin Mendirikan Bangunan (Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2012 Nomor 12 Tambahan Lembaran Daerah Kota Surabaya Nomor 11) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 9 Tahun 2013 (Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2013 Nomor 9 Tambahan Lembaran Daerah Kota Surabaya Nomor 8);
17. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Surabaya (Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2016 Nomor 12 Tambahan Lembaran Daerah Nomor 10).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA SURABAYA TENTANG PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KOTA SURABAYA NOMOR 12 TAHUN 2012 TENTANG RETRIBUSI IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Surabaya.
2. Walikota adalah Walikota Surabaya.
3. Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, Cipta Karya dan Tata Ruang yang selanjutnya disebut Dinas adalah Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, Cipta Karya dan Tata Ruang Kota Surabaya.
4. Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, Cipta Karya dan Tata Ruang yang selanjutnya disebut Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, Cipta Karya dan Tata Ruang Kota Surabaya.

5. Unit Pelayanan Terpadu Satu Atap yang selanjutnya disingkat UPTSA adalah Unit Pelayanan Terpadu Satu Atap Kota Surabaya yang berada dibawah koordinasi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Surabaya.
6. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara (BUMN) atau Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga, dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
7. Izin Mendirikan Bangunan yang selanjutnya disingkat IMB adalah perizinan yang diberikan oleh Kepala Daerah kepada pemilik bangunan untuk membangun baru, mengubah, memperluas, mengurangi dan/atau merawat bangunan sesuai dengan persyaratan administratif dan persyaratan teknis yang berlaku.
8. Bangunan adalah wujud fisik hasil pekerjaan konstruksi yang menyatu dengan tempat kedudukannya baik sebagian maupun keseluruhannya berada di atas atau di dalam tanah dan/atau air, yang terdiri dari bangunan gedung dan bangunan bukan gedung.
9. Bangunan milik Negara untuk pelayanan jasa usaha adalah bangunan milik Negara yang dimanfaatkan sebagai tempat pemberian pelayanan kepada masyarakat yang menganut prinsip-prinsip komersial, antara lain pasar grosir, pertokoan, penginapan dan tempat pelelangan.
10. Retribusi Izin Mendirikan Bangunan yang selanjutnya disebut retribusi adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas pemberian Izin Mendirikan Bangunan yang diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.
11. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut atau pemotong retribusi tertentu.
12. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SKRD adalah Surat Ketetapan Retribusi yang menentukan besarnya jumlah pokok retribusi.
13. Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan data objek dan subjek retribusi, penentuan besarnya retribusi yang terutang sampai kegiatan penagihan retribusi kepada Wajib Retribusi serta pengawasan penyeterannya.

14. Masa Retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi wajib retribusi untuk memanfaatkan jasa dan perizinan tertentu dari Pemerintah Daerah.
15. Sanksi administrasi adalah sanksi yang dikenakan kepada wajib retribusi yang tidak atau kurang membayar retribusi tepat pada waktunya.
16. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar yang selanjutnya disingkat SKRDLB adalah Surat Ketetapan Retribusi yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran retribusi karena jumlah kredit retribusi lebih besar daripada retribusi yang terutang atau seharusnya tidak terutang.
17. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Kurang Bayar yang selanjutnya disingkat SKRDKB adalah Surat Ketetapan Retribusi yang menentukan jumlah kekurangan pembayaran retribusi karena jumlah kredit retribusi kurang daripada retribusi yang dibayarkan.
18. Surat Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat STRD adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan/atau sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda.
19. Tanda Bukti Pembayaran yang selanjutnya disingkat TBP adalah tanda bukti pembayaran setelah wajib retribusi melakukan pembayaran retribusi Izin Mendirikan Bangunan.
20. Surat Permintaan Pembayaran yang selanjutnya disingkat SPP adalah dokumen yang diterbitkan oleh pejabat yang bertanggung jawab atas pelaksanaan kegiatan/bendahara pengeluaran untuk mengajukan permintaan pembayaran.
21. Surat Perintah Membayar yang selanjutnya disingkat SPM adalah dokumen yang digunakan/diterbitkan oleh pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran untuk penerbitan SP2D atas beban pengeluaran DPA-SKPD.

BAB II

PELAKSANAAN PEMUNGUTAN RETRIBUSI

Pasal 2

- (1) Walikota berwenang melakukan pemungutan retribusi IMB atas pelayanan perizinan yang diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk mendirikan suatu bangunan.
- (2) Kewenangan Walikota dalam melaksanakan pemungutan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilimpahkan kepada Kepala Dinas.
- (3) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD.
- (4) Pemungutan retribusi dilarang diborongkan.

BAB III
TATA CARA PEMBAYARAN, PENYETORAN DAN
TEMPAT PEMBAYARAN

Pasal 3

- (1) Wajib Retribusi melakukan pembayaran setelah SRKD diterima.
- (2) Jatuh tempo pembayaran retribusi Izin Mendirikan Bangunan adalah 30 (tiga puluh) hari setelah SKRD diterbitkan.
- (3) Wajib retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melakukan pembayaran pada loket UPTSA.
- (4) Bukti pembayaran retribusi yang diterima wajib retribusi berupa TBP.
- (5) TBP sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dinyatakan sah apabila telah mendapatkan validasi dari bank yang ditunjuk melalui UPTSA.
- (6) Hasil pungutan retribusi disetor ke Rekening Kas Umum Daerah paling lama 1 (satu) hari kerja.

BAB IV
TATA CARA PENGURANGAN,
DAN PEMBEBASAN RETRIBUSI

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 4

- (1) Walikota berwenang memberikan pengurangan, keringanan atau pembebasan retribusi.
- (2) Walikota melimpahkan kewenangan kepada Kepala Dinas untuk memberikan pengurangan, keringanan atau pembebasan retribusi dengan nilai pokok retribusi paling banyak Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah).
- (3) Penetapan pemberian pengurangan, keringanan, atau pembebasan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dalam bentuk keputusan.
- (4) Pemberian pengurangan, keringanan atau pembebasan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) didasarkan pada permohonan wajib retribusi, kecuali untuk pembebasan pembayaran terhadap bangunan milik Negara untuk pelayanan jasa umum dan jasa usaha.

Pasal 5

- (1) Pengurangan retribusi diberikan dalam bentuk pengurangan terhadap pokok retribusi.
- (2) Keringanan retribusi diberikan dalam bentuk :
 - a. angsuran pembayaran retribusi; atau
 - b. penundaan pembayaran retribusi.
- (3) Pembebasan retribusi diberikan dalam bentuk pembebasan dari besaran retribusi.

Bagian Kedua Tata Cara Pelaksanaan Pengurangan, dan Pembebasan Retribusi

Pasal 6

- (1) Permohonan pengurangan, keringanan, atau pembebasan retribusi diajukan terhadap retribusi yang telah ditetapkan dalam SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (2) Pelaksanaan pengurangan, keringanan atau pembebasan retribusi dilakukan sebagai berikut :
 - a. pemohon mengajukan pengurangan, keringanan atau pembebasan retribusi dengan disertai alasan dan bukti pendukung kepada Walikota Surabaya melalui Kepala Dinas paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum tanggal jatuh tempo pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) setelah SKRD terbit;
 - b. pengajuan permohonan dilengkapi persyaratan administrasi:
 1. fotokopi Kartu Tanda Penduduk;
 2. fotokopi akta pendirian badan hukum dan/atau perubahannya yang telah mendapatkan pengesahan dari pejabat yang berwenang atau didaftarkan ke instansi yang berwenang apabila IMB diatasnamakan badan hukum;
 3. surat kuasa apabila dikuasakan, yang hanya diberikan kepada pihak lain yang terikat hubungan keluarga/saudara atau hubungan staf/bawahan/kerja dengan pemohon, yang dibuktikan dengan :
 - a) fotokopi Kartu Keluarga atau surat pernyataan bermeterai yang menyatakan bahwa yang bersangkutan memiliki hubungan keluarga/saudara, dalam hal kuasa diberikan kepada orang yang memiliki hubungan keluarga/saudara; atau

- b) surat keterangan bermeterai terkait status kepegawaian/surat penempatan kerja, dalam hal kuasa diberikan kepada orang yang memiliki hubungan staf/bawahan/kerja.
4. fotokopi SKRD;
 5. surat keterangan bahwa yang bersangkutan masuk dalam Data Masyarakat Berpenghasilan Rendah Kota Surabaya yang dikeluarkan oleh Lurah setempat bagi pemohon pengurangan retribusi untuk bangunan fungsi hunian bagi masyarakat yang masuk dalam Data Masyarakat Berpenghasilan Rendah Kota Surabaya.
- c. berdasarkan permohonan sebagaimana dimaksud pada huruf a, Kepala Dinas melakukan pemeriksaan/kajian terkait pengurangan, keringanan atau pembebasan retribusi.
 - d. berdasarkan hasil pemeriksaan/kajian sebagaimana dimaksud pada huruf c, maka:
 1. terhadap permohonan yang menjadi kewenangan Kepala Dinas, maka Kepala Dinas dapat menerbitkan :
 - a) Surat Keputusan pemberian pengurangan, keringanan atau pembebasan retribusi apabila permohonan disetujui; atau
 - b) Surat penolakan pemberian pengurangan, keringanan atau pembebasan retribusi apabila permohonan ditolak.
 2. terhadap permohonan yang menjadi kewenangan Walikota, maka:
 - a) Kepala Dinas menyampaikan hasil pemeriksaan/kajian kepada Walikota;
 - b) Walikota dapat memberikan arahan/disposisi untuk mengabulkan atau menolak permohonan keringanan, pengurangan atau pembebasan retribusi berdasarkan laporan hasil pemeriksaan/kajian Kepala Dinas;
 - c) Kepala Dinas membuat konsep surat penolakan atau konsep keputusan pemberian pengurangan, keringanan atau pembebasan retribusi untuk ditandatangani Walikota berdasarkan arahan/disposisi Walikota.
 - e. Kepala Dinas menyampaikan surat penolakan atau keputusan pemberian pengurangan, keringanan atau pembebasan retribusi yang telah ditetapkan kepada pemohon.

- (3) Kepala Dinas melaporkan penerbitan Surat penolakan atau Surat Keputusan pemberian pengurangan, keringanan atau pembebasan retribusi yang diterbitkan oleh Kepala Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d angka 1 kepada Walikota.
- (4) Walikota atau Kepala Dinas menetapkan keputusan atas permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a sebelum tanggal jatuh tempo pembayaran retribusi.
- (5) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (4) telah lewat dan Walikota atau Kepala Dinas tidak memberikan suatu keputusan, maka permohonan pengurangan, keringanan atau pembebasan retribusi dianggap dikabulkan.
- (6) Terhadap SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan yang telah diajukan permohonan pengurangan, tidak dapat diajukan keringanan dan/atau sebaliknya.
- (7) Terhadap SKRD atau dokumen lain yang diajukan permohonan pembebasan retribusi, Walikota atau Kepala Dinas dapat memberikan suatu keputusan keringanan, pengurangan atau pembebasan retribusi.

Pasal 7

- (1) Pelaksanaan pemberian pengurangan retribusi, dapat diberikan terhadap :
 - a. bangunan fungsi sosial dan budaya milik masyarakat; atau
 - b. bangunan fungsi hunian bagi masyarakat yang masuk dalam Data Masyarakat Berpenghasilan Rendah Kota Surabaya dengan ukuran luas bangunan paling besar 36 m² (tiga puluh enam meter persegi).
- (2) Pelaksanaan pemberian pengurangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap besaran nilai pokok retribusi.
- (3) Pengurangan retribusi untuk bangunan fungsi sosial dan budaya milik masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, diberikan sebesar 70% (tujuh puluh persen) dari besarnya retribusi yang seharusnya dibayar.
- (4) Pengurangan retribusi untuk bangunan fungsi hunian bagi masyarakat yang berpenghasilan rendah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b diberikan sebesar 50% (lima puluh persen) dari besarnya retribusi yang seharusnya dibayar.

Pasal 8

- (1) Pemberian keringanan retribusi melalui angsuran pembayaran retribusi dapat diberikan paling banyak 12 (dua belas) kali dalam tahun anggaran yang sama.
- (2) Pada masa mengangsur, wajib retribusi tetap dikenakan sanksi bunga keterlambatan sesuai peraturan perundang-undangan.
- (3) Pemberian keringanan retribusi melalui penundaan pembayaran retribusi dapat diberikan jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan sejak SKRD diterbitkan, dalam tahun anggaran yang sama.

Pasal 9

- (1) Pelaksanaan pembebasan retribusi dapat diberikan terhadap :
 - a. pemanfaatan objek retribusi oleh Pemerintah Daerah;
 - b. pemanfaatan objek retribusi oleh Pemerintah/Pemerintah Daerah lain;
 - c. terdapat bencana yang berdampak pada objek retribusi.
- (2) Bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b ditetapkan dengan berdasarkan peraturan perundang-undangan.
- (3) Objek bangunan milik Pemerintah Daerah tidak dikenakan retribusi.

Pasal 10

Contoh bentuk naskah dan bentuk formulir yang digunakan dalam rangka pengurangan, keringanan atau pembebasan retribusi adalah sebagaimana ditetapkan dalam lampiran Peraturan Walikota ini.

BAB V

TATA CARA PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN RETRIBUSI

Pasal 11

- (1) Walikota berwenang mengembalikan kelebihan pembayaran retribusi yang telah dibayar oleh Wajib Retribusi pada Kas Umum Daerah.
- (2) Pengembalian kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Kepala Dinas dengan menerbitkan SKRDLB.

- (3) Kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disebabkan :
- a. terdapat selisih lebih bayar dengan SKRD yang diterbitkan;
 - b. terdapat selisih bayar karena adanya surat keputusan pembetulan; dan/atau
 - c. pembayaran ganda.

Pasal 12

- (1) Permohonan pengembalian kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud dalam diajukan secara tertulis oleh wajib retribusi.
- (2) Tata cara pengembalian kelebihan pembayaran retribusi adalah sebagai berikut :
 - a. Wajib retribusi mengajukan permohonan pengembalian kelebihan pembayaran retribusi kepada Walikota Surabaya melalui Kepala Dinas dengan melampirkan persyaratan sebagai berikut :
 - 1) Surat referensi bank;
 - 2) TBP;
 - 3) Bukti transfer pembayaran retribusi;
 - 4) Fotokopi SKRD.
 - b. petugas dan pejabat struktural yang membidangi memproses data permohonan, dalam memproses data permohonan sebagaimana dimaksud pada huruf a, menyiapkan dokumen antara lain :
 - 1) Berita Acara Pemeriksaan Restitusi;
 - 2) SKRDLB;
 - 3) Surat Kepada Kuasa Pengguna Anggaran Pendapatan Dinas Perihal Permohonan Pengembalian Kelebihan Pembayaran Retribusi IMB;
 - 4) Berita Acara Pembayaran Restitusi;
 - 5) Kuitansi pengembalian kelebihan pembayaran retribusi IMB;

- 6) Rekening Koran; dan
 - 7) Ringkasan Pengembalian Kelebihan Pembayaran Retribusi IMB.
- c. Lebih bayar sesuai akan ditransfer ke rekening pemohon.
- (3) Pengembalian kelebihan pembayaran retribusi kepada pemohon sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c dilakukan dengan menerbitkan SPP dan SPM sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VI KETENTUAN PENUTUP

Pasal 13

Pada saat berlakunya Peraturan Walikota ini, maka ketentuan yang mengatur terkait tata cara pemberian pengurangan, keringanan, dan pembebasan retribusi Izin Mendirikan Bangunan dalam Peraturan Walikota Surabaya Nomor 64 Tahun 2012 tentang Tata Cara Pemberian Pengurangan, Keringanan, dan Pembebasan Retribusi Izin Mendirikan Bangunan (Berita Daerah Kota Surabaya Tahun 2002 Nomor 65), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 14

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Surabaya.

Ditetapkan di Surabaya
pada tanggal 20 November 2019

WALIKOTA SURABAYA,

ttd.

TRI RISMAHARINI

Diundangkan di Surabaya
pada tanggal 20 November 2019

SEKRETARIS DAERAH KOTA SURABAYA,

ttd

HENDRO GUNAWAN

BERITA DAERAH KOTA SURABAYA TAHUN 2019 NOMOR 50

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM,



Ira Tursilowati, SH. MH.

Pembina Tingkat I

NIP. 19691017 199303 2 006

LAMPIRAN PERATURAN WALIKOTA SURABAYA

NOMOR : 49 TAHUN 2019

TANGGAL : 20 NOVEMBER 2019

A. Contoh Surat Permohonan Pemberian Pengurangan, Keringanan atau Pembebasan Retribusi

Surabaya,
Kepada Yth.
Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan
Kawasan Permukiman, Cipta Karya
dan Tata Ruang Kota Surabaya
di -

SURABAYA

Memperhatikan Surat Ketetapan Retribusi Daerah (SKRD) Nomor
Tanggal..... Jumlah yang harus dibayar....., atas pengajuan Izin
Mendirikan Bangunan dengan :

Nama Pemohon :
Alamat :
Lokasi Persil :
Pergunaan :
Nomor Permohonan :
Tanggal Permohonan :

maka melalui surat ini, saya selaku (wajib retribusi / Kuasa wajib retribusi
sesuai dengan Surat Kuasa terlampir *) mengajukan permohonan
(pengurangan / keringanan / pembebasan*) retribusi daerah. Permohonan
dimaksud diajukan dengan pertimbangan

Guna melengkapi surat permohonan ini, saya sertakan kelengkapan
sebagai berikut :

1. fotokopi Kartu Tanda Penduduk;
2. fotokopi akta pendirian badan hukum dan/atau perubahannya yang telah
mendapatkan pengesahan dari pejabat yang berwenang atau didaftarkan
ke instansi yang berwenang apabila IMB diatasnamakan badan hukum;
3. surat kuasa apabila dikuasakan, yang hanya diberikan kepada pihak lain
yang terikat hubungan keluarga/saudara atau hubungan
staf/bawahan/kerja dengan pemohon, yang dibuktikan dengan :
 - c) fotokopi Kartu Keluarga atau surat pernyataan bermeterai yang
menyatakan bahwa yang bersangkutan memiliki hubungan
keluarga/saudara, dalam hal kuasa diberikan kepada orang yang
memiliki hubungan keluarga/saudara; atau
 - d) surat keterangan bermeterai terkait status kepegawaian/surat
penempatan kerja, dalam hal kuasa diberikan kepada orang yang
memiliki hubungan staf/bawahan/kerja.
4. fotokopi SKRD;
5. surat keterangan bahwa yang bersangkutan masuk dalam Data
Masyarakat Berpenghasilan Rendah Kota Surabaya yang dikeluarkan oleh
Lurah setempat bagi pemohon pengurangan retribusi untuk bangunan
fungsi hunian bagi masyarakat yang masuk dalam Data Masyarakat
Berpenghasilan Rendah Kota Surabaya.

Demikian surat permohonan ini saya sampaikan dengan harapan untuk
dapatnya dikabulkan. Atas perhatiannya disampaikan terima kasih.

Pemohon,
TTD
(nama pemohon)

B. Contoh Keputusan Pemberian Pengurangan, Keringanan atau Pembebasan Retribusi

KEPUTUSAN
NOMOR / // 201....

TENTANG
PEMBERIAN PENGURANGAN/KERINGANAN/PEMBEBASAN *
RETRIBUSI IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DINAS / WALIKOTA SURABAYA,

- Menimbang :**
- a. bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal Peraturan Walikota Surabaya Nomor Tahun tentang, pemberian pengurangan / keringanan / pembebasan* Retribusi Izin Mendirikan Bangunan ditetapkan dengan suatu Keputusan.
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, serta memperhatikan permohonan (pengurangan / keringanan / pembebasan*) oleh..... kepada Kepala Dinas / Walikota, perlu menetapkan Keputusan Walikota Surabaya / Kepala Dinas tentang Pemberian (Pengurangan / Keringanan / Pembebasan*) Retribusi Izin Mendirikan Bangunan.
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur/Jawa Tengah/Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Tahun 1965 Nomor 19 Tambahan Lembaran Negara Nomor 2730);
 2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Restribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 130 Tambahan Lembaran Negara Nomor 5049);
 3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 82 Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 Lembaran Negara Tahun 2019 Nomor 183 Tambahan Lembaran Negara Nomor 6398);
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 244 Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2015 Nomor 58 Tambahan Lembaran Negara Nomor 5679);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2017 Nomor 73 Tambahan Lembaran Negara Nomor 6041);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Tahun 2015 Nomor 2036);
7. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 7 Tahun 2009 tentang Bangunan (Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2009 Nomor 7 Tambahan Lembaran Daerah Kota Surabaya Nomor 7) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 6 Tahun 2013 (Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2013 Nomor 6 Tambahan Lembaran Daerah Kota Surabaya Nomor 6);
8. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Surabaya (Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2016 Nomor 12 Tambahan Lembaran Daerah Kota Surabaya Nomor 10)
9. Peraturan Walikota Surabaya Nomor Tahun 2019 tentang (Berita Daerah Kota Surabaya Tahun 2019 Nomor).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA DINAS / WALIKOTA TENTANG PEMBERIAN PENGURANGAN / KERINGANAN / PEMBEBASAN* RETRIBUSI IZIN MENDIRIKAN TANAH.

KESATU : Memberikan Pengurangan / Keringanan / Pembebasan* Retribusi Izin Mendirikan Bangunan kepada Subjek retribusi sebagai berikut :

Nama Subjek Retribusi :

Objek Retribusi :

Alamat Objek Retribusi :

Nomor Surat Ketetapan Retribusi Daerah :

KEDUA : Pengurangan/Keringanan/Pembebasan* Retribusi Izin Retribusi Bangunan sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu berupa :

Pengurangan sebesar/

Keringanan dalam bentuk...../

Pembebasan nilai pokok retribusi)*

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Surabaya

pada tanggal

.....,

ttd

.....

Catatan :

* : pilih salah satu sesuai kebutuhan

C. Contoh Surat Penolakan Pemberian Pengurangan, Keringanan atau Pembebasan Retribusi.

KOP INSTANSI PEJABAT YANG BERWENANG

Nomor : Surabaya,
 Sifat : Kepada
 Lampiran : - Yth. Sdr.
 Hal : Pengurangan/Keringanan/
 Pembebasan*Retribusi di-
 Izin Mendirikan Bangunan **SURABAYA**

Memperhatikan Surat Saudara perihal Permohonan Pengurangan/Keringanan/Pembebasan* Retribusi Izin Mendirikan Bangunan dengan Surat Ketetapan Retribusi Daerah (SKRD) Nomor Tanggal..... Jumlah yang harus dibayar....., atas pengajuan Izin Mendirikan Bangunan dengan :

Nama Pemohon :
 Alamat :
 Lokasi Persil :
 Penggunaan :

Nomor Permohonan :
 Tanggal Permohonan :
 dengan ini disampaikan bahwa permohonan Saudara dimaksud tidak dapat dikabulkan. Selanjutnya Saudara diminta untuk segera melakukan pembayaran retribusi sesuai dengan nilai yang telah ditetapkan.

Demikian untuk menjadikan maklum.

.....,

.....

Tembusan **

Yth. 1. Ibu Walikota Surabaya;
 2. Bapak Sekretaris Daerah Kota Surabaya.

Catatan :


* Pilih Salah Satu sesuai kebutuhan

** Apabila surat penolakan keringanan/pengurangan/pembebasan retribusi ditetapkan oleh Kepala Dinas

WALIKOTA SURABAYA,

ttd

TRI RISMAHARINI

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

Ira Tursilowati, SH. MH.
 Pembina Tingkat I
 NIP. 19691017 199303 2 006